

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banten dalam catatan sejarah hampir selalu diidentikan dengan wilayah *religiøs* dan negerinya para ulama (kiyai). Peran kiyai Banten sangat signifikan dalam menata sistem kemasyarakatan sosial, ekonomi, pendidikan dan budi perkerti masyarakat Banten yang sudah mulai sejak zaman Kesultanan Banten. Kiyai Banten tidak hanya tampil mengajarkan dan mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga terlibat aktif dalam berbagai perubahan dinamika sosial dan politik yang terjadi di Banten sejak masa lampau sampai saat ini.

Karena Banten dikenal sebagai daerah yang *religiøs*, agama Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Banten tentu saja kiyai menduduki posisi terhormat dalam struktur sosial masyarakat Banten. Mereka juga dianggap sebagai simbol prestise sosial, penguasa dan penemu pertama Kesultanan Banten. Maulana Makhdum atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati dikenal sebagai salah satu dari Wali Songo. Selanjutnya tiga penguasa pertama Kesultanan Banten yaitu, Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf dan

Mulanan Muhammad, memperoleh gelar Maulana sebagai satu pengakuan atas fakta bahwa mereka tidak hanya ahli dalam bidang-bidang ilmu keislaman, tetapi juga telah mencapai derajat wali dan memiliki ilmu esotik dan juga kekuatan ghaib.¹

Kiyai pada masa ini juga mempunyai peran yang sangat penting dan kedudukannya yang tinggi dalam birokrasi kesultanan. Qadhi, suatu posisi yang diduduki ulama atau kiyai yang ahli dalam hukum Islam, memiliki peran penting dalam mengambil keputusan atas setiap kebijakan yang dibuat oleh sultan. Menurut Martin Van Bruinessen, posisi Qhadi atau Pakih Najmudin berada pada *hierarci* tertinggi dari jabatan keagamaan di Banten pada masanya.²

Masa suram Banten dimulai sejak abad permulaan XIX, setelah runtuhnya Kesultanan Banten pada tahun 1808, karena Sultan Banten ke 18 Aliyuddin II berselisih dan membangkang terhadap kemauan Gubernur Jendral Herman William Deandels. Kemunduran Banten ini sampai zaman kemerdekaan kurang lebih lamanya 150 tahun. Dalam kurun waktu 150 tahun tersebut terjadi beberapa kali pemberontakan,

¹ Ayatullah Humaeni, *Biografi KH Halimy Karya dan peranannya dalam Kaderisasi Ulama Banten* (Jakarta: Gaung Persada Grup Press, 2014), p. 4.

² Halwany Michrob dan Chudari A Mujadid, *Catatan Masa Lalu Banten* (Serang: Saudara, 1993), p.257.

antara lain yang sekarang dikenal dengan Geger Cilegon Tahun 1888 yang lalu.

Perlawanan-perlawanan terjadi yang dalam skala kecil dilakukan untuk melawan kolonialisme tidak pernah berhenti.³ Perlawanan-perlawanan itu terjadi karena adanya manifestasi penolakan masyarakat Banten terhadap sistem kolonial dan unsur lainnya. Pengasingan dan pemenjaraan sering kali dilakukan oleh pemerintah kolonial secara diam-diam yang dianggap mereka berbahaya.⁴

Pada permulaan abad ke-19 Masehi, negara semakin tidak menguntungkan ketika itu, Kesultanan Banten mendapat tekanan terus menerus dari pemerintah Kolonial Belanda. Berapa kali pasukan penjajah Belanda melakukan penyerbuan untuk menaklukan Banten, tetapi mengalami kegagalan dan kerugian yang tidak sedikit. Prajurit Banten dengan gagah berani menghalau dan memukul mundur setiap ancaman yang datang dari pihak pemerintah Belanda.⁵

³ Khotib Mansur, *Perjuangan Rakyat Banten Menuju Provinsi* (Jakarta, 2001), p.57-58.

⁴ Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888* (Jakarta: PT DUNIA PUSTAKA JAYA, 1984), p.30.

⁵ A. Hamid, *Tragedi Berdarah Di Banten 1888* (Cilegon-Jawa Barat: Yayasan Kiyai Haji Wasid, 1987), p.29.

Ulama Banten dengan semangat jihad, semangat anti kafir, bahkan semangat satu pendapat yang mengatakan bahwa pembawaan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan manusia dan *revitalisme* (kebangkitan), untuk menjadi penggerak berbagai gerakan sosial, gerakan pemberontakan bukan hanya ditujukan kepada pemerintah Belanda, melainkan juga penguasa pribumi yang dianggap sebagai kaki tangan pemerintah Belanda. Seiring dengan semakin dalamnya kekuasaan pemerintah Belanda, maka semakin terlihat pula bahwa kaum pribumi seperti bupati dan para aparatnya hanya berperan sebagai perantara pemerintah Kolonial Belanda, maka tidaklah mengherankan bila terjadi gerakan sosial.⁶

Keadaan demikian berlangsung sampai dikenalkannya sistem penjajahan oleh Belanda. Pemerintahan Kolonial Belanda berusaha untuk memisahkan antar urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan, disesuaikan dengan prinsip yang dianutnya adalah *Sekularisme*. Para ulama mengajarkan pada masyarakat bahwa penjajahan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga bertentangan dengan ajaran Islam. Menentang penjajahan adalah perbuatan mulia dan wajib dilakukan oleh setiap orang Islam, dan

⁶ Nina H. Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah* (Jakarta: LP3S, 2004), p.98.

bahwa mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Maka apabila mati dalam peperangan melawan kesewenang-wenangan ini tertanam pada setiap muslim yang taat kepada agamanya.⁷

Dengan demikian wajarlah apabila Banten yang dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat tidak pernah sepi dari pada perlawanan kepada penjajah, dan benarlah bahwa nasionalisme Indonesia dimulai dengan nasionalisme Islam.⁸ Dari sisi intelektual, ulama Banten cukup disegani dan dihormati baik tingkat lokal maupun internasional. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan salah satu contoh kongkrit pengakuan masyarakat dunia akan kemampuan intelektual ulama Banten yang sudah menghasilkan puluhan karya intelektual Islam yang tidak saja dipakai di pesantren-pesanten di Banten, tetapi juga dipakai oleh masyarakat Islam diberbagai dunia. Dari Syekh Nawawi Al-Bantani inilah kemudian lahir para kiyai lokal yang melanjutkan semangat Syekh Nawawi Al.Bantani untuk menyebarkan dan mengajarkan ilmu agama ke masyarakat Indonesia.

Sejauh ini karya-karya tentang Banten hanya menyebut beberapa kiyai atau ulama besar tertentu yang punya peran penting

⁷ Nina H. Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah* . . . p.98.

⁸ Halwani, Michrob, dkk. *Catatan Masa Lalu Banten* (Serang: Saudara Serang,1989), p.127-128.

dalam dinamika dan perubahan sosial, politik, hukum di Banten. Berbagai catatan sejarah hanya menjelaskan para kiyai yang benar-benar mempunyai peran penting dalam konteks nasional dan global, sehingga banyak kiyai-kiyai lokal yang luput dari catatan sejarah, padahal diantara nama-nama kiyai atau ulama besar yang sudah direkam jejaknya baik oleh para sejarawan, antropologist, maupun para peneliti lainnya, ada banyak kiyai lokal juga mempunyai peran penting dalam melakukan perubahan besar di tengah masyarakat, yang juga ditulis biografinya, agar generasi berikutnya mengenal dan juga bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh para kiyai tersebut.

Salah satu tokoh yang sangat berperan di masyarakat adalah KH. Sulaeman, yang merupakan ulama dari daerah Kampung Sukalila Serang. Beliau merupakan seorang ulama yang menjabat sebagai anggota hakim Landradd di Serang. KH. Sualeman adalah seorang saudagar yang kaya raya, beliau banyak mambantu masyarakat yang tidak mampu karena kerendahan hari dan kebaikan beliau masyarakat sangat mengagumi sosok seorang KH. Sulaeman tersebut.⁹

Sebagai seorang ulama dan pembimbing hukum Islam KH. Sulaeman tidak hanya dikenal luas di kampungnnya saja, rumahnya

⁹ Wawancara pribadi dengan ibu Uun (cucu KH. Sulaeman), pada tanggal 13 September 2015, waktu 10:30 s/d selesai.

selalu dipenuhi oleh berbagai tamu dari kalangan rakyat hingga pejabat, rata-rata mereka datang untuk berkonsultasi dan meminta fatwa darinya tentang berbagai persoalan dalam kehidupan mereka. Tidak hanya ini saja, menjelang penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri, pada masa itu para pejabat pemerintah dan masyarakat selalu berkonsultasi kepada KH. Sulaeman, bahkan Ia pun tidak segan-segan menerima kunjungan dari masyarakat Non-Islam, karena baginya toleransi dan saling menghormati satu sama lainnya itu sangat penting.

KH Sulaeman sebagai ulama, Ia pun mendirikan pesantren yang cukup sederhana di rumahnya, tempat pengajiannya yang biasa digunakan setiap malam jumat pun ukurannya tidak lebih dari 6 meter masyarakat sekitar kampung Sukalila, Kelapadua dan Cantilan menyebutnya dengan “balai semen”. Pesantren yang Ia dirikan tidak tertulis nama yang jelas nama pesantren tersebut, karena Ia hanya ingin mengajar mengaji dan yang terpenting adalah masyarakat sekitar faham mengenai ajaran Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang tokoh KH. Sulaeman. Dalam hal penulisan ini dianggap penting karena kajian yang berperan penting

dalam kajian sejarah lokal di Banten. Atas dasar itu penulis tertarik untuk mengkaji tema penelitian tentang:

“PERAN KH. SULAEMAN (1871-1941) DALAM PEMBINAAN HUKUM FIQIH DI SERANG”

B. Perumusan Masalah

Dalam studi ini penulis akan membatasi penelitian pada peranan KH. Sulaeman di Serang. Adapun studi ini akan dibatasi pada masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana Biografi KH. Sulaeman?
2. Bagaimana Kondisi Daerah Serang Tahun 1871-1941?
3. Bagaimana Peran KH. Sulaeman Tahun 1871-1941 Dalam Pembinaan Hukum Fiqih?

C. Adanya tujuan penelitian ini adalah melihat terwujudnya deskripsi yang dapat menyelesaikan tentang:

1. Biografi KH. Sulaeman.
2. Kondisi Daerah Serang Tahun 1871-1941.
3. Peran KH. Sulaeman (1871-1941) Dalam Pembinaan Hukum Fiqih.

D. Kerangka pemikiran

Pada zaman penjajahan Belanda, Hukum Islam diajarkan dengan nama *Mohammedaansch Reacht*, yang sempat diteruskan ketika Indonesia merdeka. Hal ini juga yang menjadi bukti bahwa hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak zaman VOC. Adanya *Regeerings Reglemen* mulai tahun 1855 merupakan pengakuan tegas terhadap adanya Hukum Islam tersebut. Dalam tulisan H. Zaini Ahmad Noeh dan H. Abdul Basit Adnan dikemukakan beberapa pandangan tentang keadaan dan pandangan para ahli mengenai Peradilan Agama pada tahap awal pemerintahan Belanda. Menurut pendapat mereka dalam perpustakaan hukum adat diperoleh petunjuk, bahwa Pengadilan Agama memang sudah ada sebelum orang Portugis dan Belanda datang ke Indonesia. Snouck Hurgonje dalam tulisan yang berjudul *Nederland en de Islam* menyebut Peradilan Agama sebagai suatu badan atau tatanan rakyat yang dalam bahasa Belanda disebut *Mohammedansch Volksintelling*. Namun, ia berpendapat bahwa semestinya pemerintahan Hindia Belanda tidak usah turut campur dengan urusan peradilan agama itu.

Sebutan hakim agama dan peradilan agama diambil dari peraturan perundang-undangan pemerintah Kolonial Belanda. Nama hakim agama disebut dengan *godsdiентege rechpraak*, dan nama

peradilan agama di sebut *priesteraad*, penyebutan tersebut untuk membedakan hakim agama dengan hakim pada pengadilan biasa. Hakim agama yang bertugas dalam lembaga peradilan agama tersebut bernama *qadhi*, penyebutan ini sesuai dengan sebutan asli dalam kitab fiqih untuk jabatan hakim. Peranan hakim agama pada saat itu selain berstatus penghulu juga sebagai qadhi dan cukup menonjol, terutama dalam hal menyangkut bidang perkawinan dan kewarisan. Sebagai pejabat agama para penghulu mempunyai kedudukan dan peranan sebagai pejabat pencatatan segala hal yang berkenaan dengan keagamaan dalam pemerintahan pribumi, seperti imam masjid, pemberi nasehat agama kepada masyarakat yang memerlukannya.¹⁰

Secara yudisis formal, Peradilan Agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, kelahiran ini berdasarkan suatu keputusan raja Belanda, yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 no 152. Keputusan raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 no. 152, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan

¹⁰<http://www.pa-kalianda.go.ic/gallery/artikel/196-eksistensi-hakim-pengadilan-agama-di-indonesia-sebelum-kemerdekaan>

bahwa tanggal kelahiran Badan Peradilan Agama di Indonesia adalah 1 Agustus 1882.¹¹

Adapun *Staatsblad* 1882 no. 152 berisi 7 pasal yang maksud di dalamnya berisi tentang tugas hakim landraad adalah sebagai berikut:

Pasal 1, di samping setiap Landraad (Pengadilan Negeri) di Jawa dan Madura diadakan suatu pengadilan agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah Hukum Landraad.

Pasal 2, pengadilan agama terdiri atas Penghulu yang diperbantukan kepada landraad sebagai ketua. Sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan orang ulama Islam sebagai anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Residen.

Pasal 3, pengadilan agama tidak boleh menjatuhkan putusan kecuali dihadiri sekurang-kurangnya tiga anggota termasuk ketua. Kalau suara sama banyak, maka suara ketua yang menentukan.

Pasal 4, keputusan pengadilan agama dituliskan dengan disertai alasan-alasan yang singkat, juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh para anggota yang turut memberi keputusan. Dalam perkara itu disebutkan juga jumlah ongkos yang dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara.

¹¹<http://muhammadnasikhul.blogspot.co.id/2014/12/peradilan-agama-pada-pada-masa-penjajahan-belanda>.

Pasal 5, kepada pihak-pihak yang berperkara harus diberi salinan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua.

Pasal 6, keputusan pengadilan agama harus dimuat dalam suatu daftar yang harus diserahkan kepada residen setiap tiga bulan sekali untuk memperoleh penyaksian dan pengukuhan.

Pasal 7, keputusan pengadilan agama yang melampaui batas wewenang atau kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan ayat 2, 3 dan 4 di atas tidak dapat dinyatakan berlaku.¹²

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peranan berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, seseorang yang mempunyai peranan dan pengaruh besar dalam menggerakkan revolusi.¹³ Suatu yang mewujudkan bagian yang memegang pimpinan terutama dalam tugas seorang pemimpin. Istilah peran kerap diucapkan banyak orang, sering kita dengar kata peran dikaitkan dengan posisi seseorang dalam sebuah jabatan di pemerintah maupun di masyarakat.

Menurut Levinson peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat,

¹²<http://muhammadnasikhul.blogspot.co.id/2014/12/peradilan-agama-pada-pada-masa-penjajahan-belanda>.

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), p.751.

peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Sedangkan menurut Suhardono, peranan adalah suatu fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisinya tersebut.¹⁵ Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan masyarakat. Adapun hukum menurut para ahli, menurut Karl Max hukum itu suatu cerminan hubungan hukum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu. Sedangkan menurut Thomas Aquinas berpendapat bahwa hukum berasal dari Tuhan, maka dari itu hukum tidak boleh dilanggar.¹⁶

KH. Sulaeman merupakan seorang hakim Landraad atau hakim Pengadilan Agama yang menjabat pada masa pemerintahan Kolonial

¹⁴ Soejono Seokanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), p.238.

¹⁵ Ahmad Fatoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik* (yogyakarta: Pustaka Grafis, 2007), p.40.

¹⁶ <http://sikumendes84.wordpress.com>

Belanda, ketika beliau menjabat sebagai anggota hakim beliau tidak pernah mau menerima gaji dari pemerintahan Kolonial Belanda. Tidak hanya itu sebagai seorang ulama yang sekaligus menjabat sebagai anggota hakim, beliau sering dimintai pendapat mengenai suatu masalah tertentu di dalam masyarakat menurut hukum agama dan hukum negara agar bisa mengatasi masalah tersebut. KH. Sulaeman berperan penting dalam hukum kemasyarakatan, bahkan masyarakat dari luar daerah pun sering berkonsultasi dengan KH. Sulaeman. Bahkan para pendeta pada masa Kolonial Belanda pun sering meminta pendapat beliau mengenai hukum.

Tidak hanya berperan dalam bidang hukum saja, KH. Sulaeman juga berperan dalam nilai-nilai keagamaan seperti mendirikan pesantren meskipun pesantren tersebut berdiri di rumahnya sendiri. Di samping mendirikan pesantren KH. Sulaeman juga mendirikan madrasah, madrasah ini mengadopsi sistem pendidikan dari Madrasah Khairul Huda Kaloran yang didirikan oleh H Djamhari pada era Kolonial Belanda madrasah ini dikenal dengan *Hollands Inlandse School* (H.I.S) Met Qoer'an.¹⁷

¹⁷ Wawancara pribadi dengan bapak Chotibul Umam (keturunan KH, Sulaeman), pada tanggal 12 September 2015, waktu 08.30 WIB s/d selesai.

E. Metodologi Penelitian

Pada tahap metodologi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Heuristik

Tahapan heuristik adalah tahapan pengumpulan data. Kata heuristik berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *heuriskeun*, artinya adalah proses pencarian data atau sumber dari jejak-jejak peristiwa masa lampau. Pada tahapan ini penulis mengumpulkan beberapa sumber dari data yang relevan baik.

Pertama, Sumber primer, yaitu sumber dengan penelitian langsung dengan sistem wawancara kepada keturunan dari tokoh ulama KH. Sulaeman yaitu: Wawancara pribadi dengan ibu Uun (cucu KH. Sulaeman), pada tanggal 13 September 2015, waktu 10:30 s/d selesai. Wawancara pribadi dengan ibu Hj. Mahfudoh (anak menantu KH. Sulaeman), pada tanggal 13 September 2015, waktu 10:30 s/d selesai. Wawancara pribadi dengan bapak Chotibul Umam (keturunan KH, Sulaeman), pada tanggal 12 September 2015, waktu 08.30 WIB s/d selesai. ***Kedua***, Sumber sekunder, yaitu yang dapat digunakan dalam

menjawab permasalahan yang akan dibahas yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul tersebut antara lain: Khotib Mansur, *Perjuangan Rakyat Banten Menuju Provinsi*, (Jakarta, 2001). Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Jakarta, 1984). A. Hamid, *Tragedi Berdarah Di Banten 1888*, (Cilegon-Jawa Barat: Yayasan Kiyai Haji Wasid, 1987). Nina H. Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah*, (Jakarta: LP3S, 2004). Halwani, Michrob, dkk. *Catatan Masa Lalu Banten*, (serang: saudara serang, 1989).

Tahapan ini penulis melakukan studi pustaka dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, seperti perpustakaan pusat IAIN SMH Banten, dan perpustakaan daerah Provinsi Banten, serta koleksi buku pribadi.

2. Tahapan kritik

Tahapan kritik adalah tahapan penyeleksian dan pengujian data baik secara ekstern maupun secara intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keaslian dari sumber sejarah, sedangkan kritik intern dilakukan untuk menyeleksi materi-materi yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga setelah diseleksi penulis bisa mengetahui mana yang menjadi sumber primer dan mana yang menjadi sumber sekunder. Tahapan kritik ekstern dan intern yang dilakukan, sudah dapat

diketahui bahwa buku-buku yang dijadikan sumber referensi tersebut termasuk dalam sumber sekunder. Karena buku tersebut ditulis sudah sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh para pelaku sejarah.

3. Tahapan Interpretasi

Pada tahapan ini penulis akan menjelaskan atau menafsirkan fakta dan memberikan makna dari peristiwa sejarah tersebut. Sehingga akan memberikan kehidupan kembali dari proses sejarah yang dialami oleh para pelaku sejarah, dan memberikan pengertian mengenai fakta-fakta sejarah sehingga menjadikan satu kesatuan yang benar.

4. Tahapan Historiografi

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi di sini merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian, sejak dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhirnya (penarikan kesimpulan).

Berdasarkan penulisan sejarah itu pula akan dapat dinilai apakah penelitiannya berlangsung sesuai dengan prosedur yang dipergunakannya tepat atau tidak, apakah sumber atau data yang mendukung penarikan kesimpulannya memiliki validitas dan

reliabilitas yang memadai atau tidak, dan sebagainya. Jadi dengan penulisan sejarah dapat ditentukan mutu penelitian sejarah itu sendiri.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Pada tahap sistematika pembahasan ini, penulis mengelompokan pembahasan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan, dalam pendahuluan ini dijelaskan langkah-langkah penelitian sejarah yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁸ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), p.55-67.

Bab II, Biografi KH. Sulaeman, dalam pembahasan bab II akan dijelaskan mengenai Silsilah Keluarga, Pendidikan KH. Sulaeman dan Karir KH. Sulaeman.

Bab III, Kondisi Daerah Serang Tahun 1871-1941, dalam pembahasan bab III akan di jelaskan tentang kondisi pendidikan, kondisi sosial keagamaan dan kondisi kesadaran masyarakat serang terhadap hukum di Serang.

Bab IV, KH. Sulaeman tahun 1871-1941 dalam pembinaan hukum fikih, dan pembahasan dalam bab IV ini yaitu: peran KH. Suleman sebagai pendidik, peran KH. Sulaeman sebagai hakim Landraad, peran KH. Sulaeman sebagai ahli falak.

Bab V, untuk mengakhiri dalam pengerjaan proposal disampaikan pula kesimpulan dan saran-saran yang terangkum dalam penutup.